



RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

PERUBAHAN

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT**





BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode jangka menengah.
6. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah dokumen Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat untuk periode jangka menengah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut Renja Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah dokumen perencanaan Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah dokumen perencanaan Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI BANGKA BARAT,



H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



H. YUNAN HELMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 62 SERI E

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 90 Tahun 2017
Tanggal : 9 November 2017
Tentang : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
KATA PENGANTAR	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum.....	3	
1.3. Maksud dan Tujuan	6	
1.4. Sistematika Penulisan	6	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga...	9	
2.2. Sumberdaya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	23	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	25	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	33	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	37	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	42	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	45	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	47	
4.2. Strategi dan Kebijakan	56	
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF		62
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		64

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 perubahan ini untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diharapkan mampu mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian, dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sudah diharmonisasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta arah pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga secara nasional, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam lima tahun ke depan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menuju Bangka Barat Hebat 2021.

Muntok, 1 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kab. Bangka Barat,



Dr. ISMANTHO

Pembina Utama Muda

NIP. 19611212 199103 1 008

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

BUPATI BANGKA BARAT,



[Handwritten signature]

H. PARHAN ALI



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan terhadap rencana strategis pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 62 Seri E), sebagaimana diubah dengan peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 24 Tahun 2019
Tanggal : 29 April 2019
Tentang : Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor 90 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016-2021

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2016 - 2021

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian serta evaluasi kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk periode jangka menengah.

BUPATI BANGKA BARAT,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D), maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun kembali Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru. Semula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kemudian menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan susunan baik dari segi nomenklatur dan juga susunan organisasi. Namun tidak merubah makna yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin setiap warga negara. Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk mewujudkan masyarakat Bangka Barat yang berkualitas menuju Bangka Barat Hebat 2021. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan maupun pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bangka Barat harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan pembangunan dalam skala nasional.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun yang berisikan visi dan misi jangka menengah daerah yang juga memproyeksikan rencana pencapaian dan pembangunan dalam kurun waktu Renstra tersebut berlaku. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan RPJP dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Barat periode 2016 - 2021.

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2015 - 2019 yang merupakan salah satu perspektif pembangunan jangka menengah yang memiliki implikasi perspektif makro pendidikan nasional dan komitmen Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan pendidikan nasional yang merata dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Formal maupun Non Formal.

Pengelolaan perencanaan pendidikan yang tepat disusun berdasarkan data dan informasi, dan berdasarkan analisis kebutuhan daerah, sebagai pedoman dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat. Hal tersebut diterapkan dalam penyusunan rencana pengembangan pendidikan jangka panjang, jangka menengah (Renstra), dan jangka pendek (Renja). Perencanaan yang disusun harus memiliki visi ke depan, sebagai kondisi ideal yang diinginkan, khususnya di bidang pendidikan. Dengan perencanaan berbasis data dan informasi, diharapkan dapat mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat secara sistematis, terencana, dan berdasarkan urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Rencana pendidikan jangka menengah merupakan salah satu perencanaan pendidikan yang harus disusun oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, di samping perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan program pengembangan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu

2016 - 2021 dengan masa transisi pada tahun 2015. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bangka Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mensyaratkan setiap PD menyusun suatu Rencana Strategis jangka menengah. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam membangun pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, yang tentu saja memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan di Kabupaten Bangka Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016 - 2021 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal, juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4 Pasal 31 tentang Pendidikan);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D); dan
24. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan salah satu bagian perencanaan yang tidak terpisahkan untuk mendukung tercapainya RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Secara khusus penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 ini bertujuan untuk:

1. Menerjemahkan RPJMD pada tataran yang lebih operasional dan sektoral sebagai bagian dari implementasinya;
2. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor;
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
4. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan; dan
5. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahragasebagaimana diatur dalam sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan Pendidikan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Renstra K/L Kementerian Pendidikan dan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan tupoksi dan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJM.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah Perangkat Daerah yang memiliki tanggung-jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Di samping itu, kemampuan manajerial pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, juga memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi. Pengisian jabatan pemimpin dan staf di dalam organisasi berdasarkan profesionalitas seperti yang telah dilakukan selama ini, membuat kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat semakin lebih baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan, pemuda dan olahraga;

2. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga, sebagai berikut:
 - menyusun rencana kerja dan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - mengkordinasikan rencana kerja dan program kerja dinas ke seluruh pelaksanaan teknis dinas dan pelaksanaan teknis penunjang, pengendalian, pengelolaan keuangan;
 - melaksanakan pengawasan evaluasi dan monitoring dan penilaian keseluruhan pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksana teknis;
 - menetapkan usulan dan mengkoordinasikan rencana kerja kepada sekretaris dan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - melakukan pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - menetapkan/mengusulkan penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pemuda dan olahraga, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - membagi tugas pada sekretaris dan kepada kepala bidang, kepala cabang dinas dan unit pelaksana teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh unit tugas;
 - melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas;
 - membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai tugas lingkup Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai pembagaaian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudana dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. Pelaksana administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 3 (Tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang, 8 (Delapan) Seksi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga.
 - f. Bidang Program , terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
 2. Seksi Data, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Sekretariat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi pengendalian program kegiatan, Pengkoordinasian penyusunan regulasi, pengelola urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, sarana prasarana,perlengkapan, hubungan masyarakat serta penyusunan laporan keuangan.

Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan Keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, Sarana Prasarana, Perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan regulasi administrasi kedinasan.

Sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- b. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register tentang surat masuk/keluar; agendalembar disposisi dan buku surat tugas perjalanan dinas;
- c. Melaksanakan penggandaan surat-surat (naskah dinas yang belum masuk bidang lain dan ataumenurut petunjuk pimpinan);
- d. Mendistribusikan surat-surat dinas;
- e. Menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan dinas Kepala Dinas, serta pejabat dan pegawai lain yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala Dinas;

- f. Mengelola keperluan rumah tangga dinas;
- g. Menyelenggarakan pembinaan administrasi, koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, dan pengembangan aset daerah;
- h. Mengatur distribusi alat tulis kantor dan perlengkapan Dinas;
- i. Mengelola penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan dinas;
- j. Mendokumentasikan dan pengolahan informasi kegiatan dinas;
- k. Menyusun bahan petunjuk pengadaan teknis sarana dan prasarana;
- l. Mengkoordinir pengadaan penunjang sarana prasarana yang berasal dari APBN, APBD I , APBD II maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah;
- m. Melaksanakan dan menyusun redaksional sambutan resmi dinas;
- n. Mengkoordinasikan upaya mengembangkan akses informasi publik melalui berbagai media informasi; dan
- o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk penyebaran informasi.

Sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, kepemudaan dan olahraga;
- b. Mengkoordinasikan usulan kegiatan, kebijakan dan peraturan teknis yang diperlukan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan teknis yang diperlukan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Mengelola proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- f. Melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan keuangan di lingkungan dinas sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut;
- g. Menyelenggarakan akuntansi keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

- i. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register pengeluaran SPPD; dan
- j. Menyusun laporan neraca keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan;
- c. Menyediakan bahan-bahan pertimbangan bagi pimpinan atas usulan perceraian dan atau perkawinan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- d. Mengelola daftar hadir dan menyusun rekapitulasi laporan kehadiran pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- e. Mengkoordinasi penyusunan panitia, dan pejabat kegiatan;
- f. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register tentang: surat masuk/keluar; agendalembat disposisi dan buku pengeluaran SPPD; dan
- g. Mengelola dan Mengkoordinir administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, urusan mutasi dan tindakan disiplin serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan ke-orang tuaan.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Pengendalian program Program kegiatan pada bidang PAUD/DIKMAS;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa dan peserta di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan program kerjasama dan kompetisi Lokal, Daerah dan Nasional.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempersiapkan bahan pembinaan program kegiatan dan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Mengelola kegiatan, pengadaan, dan pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Mengelola Pengadaan sarana dan Prasarana dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Mengelola Perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- d. Mengelola penyelenggaraan, pengawasan, pemberdayaan bidang pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- e. Mengelola kegiatan, pengadaan, dan pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;

- f. Mengelola perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- g. Mengelola pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembangunan bidang Pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- h. Mengelola Pengadaan sarana dan Prasarana dalam lingkup Pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan;
- i. Menyelenggarakan Pelatihan di Bidang Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- j. Menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendidikan Dasar

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan operasional jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas;
 - b. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Sekolah Dasar;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya;
 - d. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;
 - e. penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;
 - f. pemberian pelayanan kepada masyarakat umum bidang Pendidikan Dasar;
 - g. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan serta kurikulum Sekolah Dasar
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Dasar;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan Dasar;
 - k. pelaksanaan peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar;
 - l. pelaksanaan peningkatan wajib belajar Pendidikan Dasar;
 - m. pelaksanaan pembinaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS);

- n. pelaksanaan kurikulum nasional, penyiapan, penyusunan, dan implementasi kurikulum muatan lokal;
- o. penyiapan bahan penilaian hasil belajar dan sertifikasi;
- p. penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah;
- q. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian kegiatan jenjang Pendidikan Dasar;
- r. pelaksanaan pembinaan kesenian dan olahraga pelajar;
- s. pelaksanaan program kerjasama Lokal, Daerah dan Nasional;
- t. pelaksanaan pembinaan Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Nasional;
- u. pelaksanaan pendayagunaan potensi dan usaha pengembangan teknologi informasi untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pengelolaan pendidikan bidang Pendidikan Dasar;
- v. pelaksanaan dan pengembangan soal ujian, tes, bahan evaluasi sesuai kurikulum yang berlaku;
- w. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah kegiatan seksi, membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum SD;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum SD;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum SD;
- a. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SD;
- d. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang SD;
- e. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi SD;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan SD;
- g. mengelola Pengadaandan penyaluran dana bantuan operasional/bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Pendidikan SD;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan SD;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah kegiatan seksi, membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum SMP;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum SMP;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum SMP;
- d. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SMP;
- e. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang SMP;
- f. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi SMP;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan SMP;
- h. mengelola Pengadaan dan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan Subsidi Pendidikan SMP;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan SMP;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemuda dan Olahraga

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan dan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan potensi daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisis, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pembinaan dan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang Pemuda dan Olahraga.

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan urusan penanganan kepemudaan;
- c. melaksanakan dan menyelenggarakan program pembinaan, pengembangan Produktivitas dan kewirausahaan pemuda pemuda;
- d. meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kreativitas Pemuda;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepanduan dalam rangka mendukung program revitalisasi Gerakan Pramuka di daerah;
- f. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana kreativitas pemuda;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisa pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan;
- j. mengelola Pengadaandan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dansubsidi Kepemudaan;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi Pemuda.

Seksi Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- b. melaksanakan pembinaan olahraga unggulan daerah;
- c. menyelenggarakan Kompetisi olahraga/Pekan olahraga dan Kejuaraan olahraga bagi pelajar dan umum;
- d. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan invitasi olahraga tradisional dan rekreasi;
- g. melakukan koordinasi sinkronisasi program kebijakan pemberdayaan dan pengembangan pemuda ke Kementerian Pemuda dan olahraga dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi;

- h. mengkoordinasikan program kerja antar lembaga/induk organisasi olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- i. memberdayakan Badan fungsional keolahragaan BAPOPSI;
- k. mengelola Pengadaandan menyalurkan dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Keolahragaan;
- j. menyediakan dan pengelolaan data yang merupakan elemen/komponen sebagai indikator pencapaian Indeks Pembangunan Keolahragaan;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi Olahraga.

Bidang Program, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahraga dibidang Pengelolaan Perencanaan, Pengolahan Data dan Pengelolaan Tenaga kependidikan.
- (2) Bidang Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang sesuai visi dan misi Dinas;
 - b. pelaksanaan dan perumusan perencanaan dan pelaporan program pendidikan, Pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan Pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan integrasi, pelaporan serta penilaian data;
 - e. pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. penyusunan inventarisasi dan formasi tenaga kependidikan;
 - g. pelaksanaan dukungan perencanaan dan administrasi teknis; pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengkoordinir pengelolaan komputasi yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi dan Kementrian Teknis;
 - i. pensistemasi penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas
 - j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan;
 - k. pelaksanaan dukungan layanan peningkatan mutu pendidikan;
 - l. Pelaksanaan dan perumusan perencanaan dan pelaporan program Pendidikan;
 - m. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian dan pengembangan Pendidikan.

Seksi Perencanaan, Data, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan peraturan perundang undangan dan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. mengkoordinir perencanaan teknis kegiatan dinas;
- c. melaksanakan dukungan administrasi teknis pengadaan barang dan jasa;
- d. merumuskan perencanaan pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, Pendidikan kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program kegiatan Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- f. mensistematiskan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g. merumuskan dan melaksanakan pelaporan program pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, Pemuda dan Olahraga;
- h. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- i. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;
- j. penyusunan dan menyebarluaskan instrument pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini dan Pendidikan kemasyarakatan;
- k. mengkoordinasikan penyiapan data program dan kegiatan pendidikan;
- l. mengkoordinir pengelolaan Aplikasi Komputasi baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Teknis;
- m. melaksanakan peremajaan, analisis dan pengkajian data pendidikan dasar, pendidikan non formal, informal, pendidikan usia dini dan Pendidikan kemasyarakatan;
- n. mengatur pengelolaan dan pengembangan system informasi manajemen pelayanan data yang cepat, tepat dan akurat;
- o. menyiapkan pemberian layanan data di bidang pendidikan;
- p. melaksanakan fasilitasi integrasi dan pengendalian data.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyebarluaskan instrumen pengembangan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;

- b. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melakukan inventarisasi dan formasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
- e. mengelola aneka tunjangan dan insentif tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja tenaga kependidikan formal.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- (1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator Pejabat Fungsional Tertentu.
- (4) Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (1) Pada organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

TATA KERJA

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Daerah dan UPT mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;

- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

2.2.1 Susunan Kepegawaian

SDM Aparatur di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat per Desember 2016 berjumlah 60 orang yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai menurut **status kepegawaian** terdiri dari:
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 43 Orang
 - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : - Orang
 - Pegawai Honorer (Kontrak/PHL) : 23 Orang
- b. Jumlah pegawai menurut **jenis kelamin** terdiri dari:
 - Laki – laki : 25 Orang
 - Perempuan : 38 Orang
- c. Rincian pegawai apabila diukur menurut **tingkat pendidikan** adalah sebagai berikut:
 - Lulusan SD/SMP : -Orang
 - Lulusan SLTA/D1 : 26 Orang
 - Lulusan Sarjana Muda/D3 : 13Orang
 - Lulusan Sarjana/S1 : 24 Orang
 - Lulusan Pascasarjana/S2 : - Orang
- d. Pembagian pegawai (PNS) menurut **golongan kepangkatan** sebagai berikut:
 - Golongan II : 12 Orang
 - Golongan III : 18 Orang
 - Golongan IV : 6 Orang

2.2.2 Perlengkapan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung, peralatan dan mesin, serta fasilitas perlengkapan lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Gedung dan Fasilitas lainnya:

Bangunan sebagai Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah pada Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Pal 4 Muntok yang dibangun pada tahun 2006. Seiring dengan kebutuhan dan pengembangan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka pada tahun 2008 telah dibangun gedung ke-2 yang terletak di belakang gedung utama, kemudian dibangun lagi gedung ke-3 yaitu dibelakang gedung ke-2 pada tahun 2012.

Gedung kantor tersebut terdiri dari ruang dengan luas yang cukup memadai yang terdiri dari:

1. Ruang Kerja Kepala Dinas
 2. Ruang Kerja Sekretaris dan Umum Perlengkapan
 3. Ruang Kerja bagian Kepegawaian
 4. Ruang Kerja bagian Keuangan
 5. Ruang Kerja Kepala Bidang PAUDNI dan staf PAUDNI
 6. Ruang Kerja Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan staf Bidang pemuda dan Olahraga
 7. Ruang Kerja Kepala Bidang Program dan Staf Bidang Program
 8. Ruang Kerja Kepala Bidang Dikdas dan staf Bidang Dikdas
 9. Ruang Rapat
 10. Ruang Musholla
 11. Ruang Pengawas
 12. Gudang
 13. Dapur
 14. 6 toilet/WC
- #### 2. Peralatan dan Kendaraan Operasional, terdiri dari:

- a. Meubelair (meja kursi kerja, meja kursi tamu, lemari, dan lain-lain) di setiap ruang kerja.
- b. Peralatan kantor (mesin tik, telepon, fax, komputer dan printer, kipas angin, AC, Laptop).
- c. Kendaraan dinas (kendaraan roda empat jabatan dan kendaraan roda empat operasional, kendaraan roda dua jabatan, dan kendaraan roda dua operasional).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (ayat 2 pasal 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerahnya secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yaitu berupa dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat selama periode pemerintahan tahun 2010-2015 ditunjukkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh daerah seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun untuk waktu satu tahun.

Tabel II.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka Barat**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Melek Huruf	97,71	98,94	98,94		98,16
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,92	90,80	96,04	94,14	85,45

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	54,23	76,93	77,05	50,74	55,36
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	42,40	39,97	42,63	37,23	40,21
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	115,20	114,15	113,05	110,07	99,88
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	86,06	80,40	94,00	72,56	82,21
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C	64,89	62,88	76,34	57,97	67,96
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,52	0,58	0,31	0,43	0,59
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,53	1,65	1,05	1,68	1,33
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	2,41	1,59	0,14	2,55	2,01
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,10	88,93	139,90	75,75	92,24
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK	96,34	74,96	155,68	100,69	101,65
13	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	10,84	11,00	56,30	62,48	65,79
14	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs	58,84	59,00	76,00	84,04	81,55
15	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMA/MA/SMK	68,33	68,00	84,31	86,10	85,49

Pelaksanaan program pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program-program pembangunan, pelayanan pendidikan sudah mulai menjangkau daerah terpencil dan bahkan penduduk miskin, dengan dibangunnya beberapa sekolah di daerah tersebut. Secara rinci pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidaklah sama, oleh karena itu akan di jelaskan tentang keadaan di tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SM.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD-MI yaitu 113,05% pada tahun 2013 dan yang terendah di tingkat SM dengan 57,97%. Tingginya APK SD_MI diakibatkan banyaknya siswa usia diluar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut.

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 95,92% pada tahun 2011 dan yang terendah di tingkat SM/MA yaitu sebesar 37,23% pada tahun 2014. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD/MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Bila dibandingkan dengan data tahun 2012, APK dan APM mengalami peningkatan,. Hal ini disebabkan pertambahan bilangan pembagi yaitu pertambahan penduduk usia sekolah. Sedangkan angka melanjutkan sekolah mengalami peningkatan yang signifikan.

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu sudah melebihi angka 139,90%, terus meningkat secara signifikan setiap tahun . Sedangkan pada jenjang SM sudah mencapai 155,68%, dikarenakan banyak siswa dari luar daerah terutama di daerah perbatasan yang bersekolah di Bangka Barat.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka putus sekolah dan angka lulusan, ternyata angka putus sekolah terbesar 2014 terdapat pada tingkat SMA/SMK yaitu sebesar 2,55% dan menurun untuk tahun 2015 menjadi 2,01%.

Bila dilihat dari peningkatan kualifikasi D4/S1 guru, maka persentase guru memenuhi kualifikasi terbesar adalah pada tingkat SMA/MA/SMK yaitu 86,10% Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang diampunya. Untuk meningkatkan kualifikasi guru ini pemerinah Kabupaten Bangka Barat telah mengalokasikan anggaran melalui kegiatan peningkatan kualifikasi guru dan didukung oleh pendanaan APBN dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk memajukan pendidikan dan peran kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA TOTAL	REALISASI BELANJA TOTAL	Total % Rasio
1	2011	Rp 162.091.768.014,60	Rp 140.884.058.897,00	86,92
2	2012	Rp 188.805.381.959,00	Rp 167.238.175.562,00	88,58
3	2013	Rp 212.994.804.345,99	Rp 184.160.768.990,44	86,46
4	2014	Rp 238.372.814.631,58	Rp 201.788.958.308,00	84,65
5	2015	Rp 242.862.918.129,00	Rp 223.328.275.781,00	91,96

Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp.162.091.768.014,60 adapun realisasi penyerapan dan sebesar Rp.140.884.058.897,00 dengan Rasio capaian Sebesar 86,92%, Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.188.805.381.959,00 adapun realisasi penyerapan dana sebesar Rp.167.238.175.562,00 dengan Rasio capaian Sebesar 88,58%, Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.212.994.804.345,99 adapun realisasi penyerapan dana sebesar Rp.184.160.768.990,44 dengan Rasio capaian Sebesar 86,46%, Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp.238.372.814.631,58 adapun realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 201.788.958.308,00 dengan Rasio capaian Sebesar 84,65%, dan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.242.862.918.129,00 adapun realisasi penyerapan dana sebesar Rp.223.328.275.781,00 dengan Rasio capaian Sebesar 91,96%. Untuk rincian per program dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	92.377	109.467	119.263	157.416	160.864	89.178	105.123	115.147	130.858	149.963	96.54	96.03	96.55	83.13	93.22	127.878	118.054
Belanja Langsung	69.713	79.337	93.731	80.955	81.997	51.705	62.114	69.013	70.930	73.364	74.17	78.29	73.63	87.62	89.47	81.147	65.425
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.121	3.954	3.935	4.285	4.376	3.859	3.547	3.796	4.133	3.654	75.36	89.71	96.48	96.45	83.49	4.334	3.798
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62	1.917	1.129	345	289	52	1.725	953	313	275	83.75	89.97	84.36	90.63	95.04	748	663
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	68	384	1.247	10	107	51	345	1.149	10	104	75.13	89.73	92.09	100	96.79	363	332

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60	12	34	42	84	39	12	24	42	76	65.59	100	71.29	100	90.37	46	38
Program Pendidikan Anak Usia Dini	510	1.369	3.339	3.144	3.790	489	1.313	2.430	2.815	3.709	95.81	95.88	72.79	89.55	97.84	2.430	2.151
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	17.782	33.440	25.283	32.409	27.800	16.706	22.529	21.779	30.277	27.037	93.95	67.37	86.14	93.42	97.26	27.343	23.666
Program Pendidikan Menengah	12.465	15.479	21.306	11.694	12.800	10.825	14.385	18.865	10.945	11.795	86.84	92.93	88.54	93.60	92.14	14.749	13.363
Program Pendidikan Non Formal	231	262	251	507	190	177	260	197	479	160	76.60	99.11	78.61	94.58	84.11	288	254
Program Pendidikan Luar Biasa	355	408	445	624	594	355	365	353	361	300	100	89.49	79.42	57.93	50.47	485	347

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.374	6.238	6.871	8.654	10.259	4.153	4.759	5.049	6.583	6.001	65.15	76.29	73.48	76.07	58.49	7.679	5.309
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	975	761	877	1.040	943	834	687	796	1.004	877	85.54	90.29	90.78	96.55	92.96	919	840
Program Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBN dan Block Grant	11.538	615	9.346	15.382	16.803	572	240	134	11.357	15.846	4.96	39.10	1.44	73.83	94.31	10.737	5.630
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dikdas	12.397	12.228	16.410	0	0	12.155	10.132	11.146	0	0	98.05	82.86	67.92	0	0	13.678	11.144

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	797	799	886	733	988	654	635	802	684	932	82.07	79.46	90.47	93.37	94.36	841	741
Program Pembinaan dan Pemasyarakan Olahraga	948	1.290	1.934	1.631	1.668	755	1.042	1.485	1.485	1.318	79.63	80.78	76.77	91.06	79.06	1.494	1.217
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	24	174	428	451	1.298	24	133	46	435	1.275	100	76.92	10.94	96.50	98.22	475	383
TOTAL	162.091	188.805	212.994	238.372	242.862	140.884	167.238	184.160	201.788	223.328	86.92	88.58	86.46	84.65	91.96	209.025	183.480

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang dimiliki mempengaruhi kinerja pendidikan baik dari sisi akses, kualitas maupun kompetensi lulusan. Sementara kemampuan keuangan sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Akibatnya kualitas lulusan kurang memiliki daya saing dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Akreditasi pendidikan dilakukan oleh lembaga independen melalui proses penilaian terhadap mutu layanan dan proses pendidikan pada program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Apabila standar telah dipenuhi maka status akreditasi akan diberikan terhadap program dan/atau satuan pendidikan tersebut. Sebagai akuntabilitas publik, akreditasi dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada SNP.

Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan SPM pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian SPM pendidikan yang telah ditetapkan Mendiknas harus dipakai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota (termasuk pemerintah provinsi) dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat/publik di daerah. SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No.129a/U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan SPM, Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk menjamin layanan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan, pemerintah berusaha memperbanyak dan meningkatkan kualitas berbagai sarana fisik pendidikan antara lain pembangunan perpustakaan dan laboratorium.

Seluruh dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kerangka reformasi dan kebijakan terobosan bidang pendidikan yang diawali pada tahun 2005. Kebijakan terobosan tersebut antara lain berkaitan dengan:

1. pelaksanaan otonomi satuan pendidikan,
2. kurikulum berbasis kompetensi (KBK),
3. pembelajaran berpusat pada peserta didik,
4. pembelajaran kontekstual, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan pembelajaran tematik yang dituangkan dalam Kurikulum 2013, dan
5. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Melalui analisis lingkungan internal maupun eksternal, dapat dilihat apa kekuatan dan bagaimana kelemahan dalam sebuah organisasi, sehingga dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal akan membantu suatu lembaga untuk dapat mengoptimalkan kekuatan yang ada dan meminimalkan kelemahannya. Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih peluang dalam menghadapi tantangan yang ada.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat adalah:

1. Kondisi Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan

- 1) Amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan harus dialokasikan sekurangkurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Adanya komitmen bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengalokasikan anggaran dukungan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di daerah;
- 4) Meningkatnya Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Adanya komitmen dari aparat di lingkungan pendidikan untuk menjalankan fungsinya yang bersih dan layanan prima melalui penandatanganan Pakta Integritas.

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya kompetensi dan sikap profesional aparat;
- 2) Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Belum optimalnya sistem manajemen dan tata kelola Perangkat Daerah;
- 4) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana sekolah;
- 5) Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komputer dalam pelayanan pendidikan;
- 7) Belum terfasilitasnya secara optimal pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- 8) Masih belum menonjolnya prestasi pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat dan belum ada ciri khas yang dapat diunggulkan.

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBD Kabupaten Bangka Barat;
- 2) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat besar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Pengembangan model pendidikan yang kreatif, edukatif dan variatif dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan;
- 4) Pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal maupun nasional dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terampil dan potensial; dan
- 5) Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat.

b. Ancaman

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang belum stabil dan dampak krisis ekonomi global berdampak terhadap penurunan kemampuan pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan;
- 2) Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bangka Barat, berdampak pada perpindahan penduduk Kabupaten Bangka Barat ke daerah lain yang memiliki potensi dan peluang kerja yang lebih baik dan menjanjikan dengan membawa serta keluarga dan anak-anaknya;
- 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orang tua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja;
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pendidikan;
- 5) Penyelenggaraan pendidikan belum mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja; dan
- 6) Alokasi anggaran dan kucuran dana yang besar tanpa didukung dengan tata nilai dan tata kelola aparatur pemerintah yang baik, komitmen dan integritas yang tinggi serta pengawasan internal yang baik dapat rawan terhadap tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

I. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya kerja sama dan motivasi dari sumber daya manusia yang Ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga itu sendiri;
2. Tersedianya data yang cukup akurat;
3. Angka Partisipasi Sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang fluktuatif;
4. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) sekolah jenjang SD/MI ke SMP/MTs, jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK;
5. Meningkatnya Angka Kelulusan (AL) sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs;
6. Meningkatkan kualifikasi guru untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
7. Menurunnya angka buta aksara;
8. Tuntas wajib belajar pendidikan 12 tahun;
9. Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga mulai meningkat; dan
10. Dukungan pemerintah dalam melibatkan pemuda dalam masyarakat melalui SP3 berjalan setiap tahun.

B. Identifikasi dan Analisis Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih kurangnya data yang akurat dari sekolah - sekolah;
2. Masih kurangnya pemenuhan sarana prasarana di dinas dan Sekolah;
3. Belum tersedia tenaga TU khusus Sekolah Dasar Negeri;
4. Masih lemahnya pengelolaan manajemen di persekolahan;

5. Fasilitas internet yang masih kurang terkoneksi ke seluruh sekolah;
6. Masih kurangnya Penerapan Standar Isi/Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan di semua jenjang sekolah;
7. Perkembangan prestasi pemuda dan olahraga jalan ditempat (stagnan); dan
8. Masih kurangnya sarana prasarana pemuda dan olahraga, termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya.

II. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

A. Identifikasi dan Analisis Peluang (*Opportunity*)

1. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat;
2. Penentuan kelulusan siswa SD/MI masih diserahkan kepada pihak sekolah;
3. Penerapan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Penerapan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
5. Adanya koordinasi yang baik antar dinas dan instansi; dan
6. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan pemberdayaan IT.

B. Identifikasi dan Analisis Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan pendidikan yang belum maksimal;
2. Standar kelulusan siswa sekolah menengah yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan;
3. Kekurangan tenaga Guru SD yang disebabkan pada waktu pengangkatan dilaksanakan secara massal, akibatnya pada saat pensiun akan terjadi serentak;

4. Perubahan sistem politik yang mengarah pada tuntutan demokrasi dan Keterbukaan yang mempunyai implikasi terhadap aspirasi masyarakat yang makin kritis dan beragam;
5. Penerapan pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu; dan
6. Tegangan listrik yang tidak stabil, sehingga beresiko bagi keamanan peralatan IT, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat Pesat.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bangka Barat adalah **"Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021"**. Visi ini dijabarkan sebagai Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang lestari.

Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas;
2. Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;
3. Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan
4. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.

Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat telah mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tertuang dalam Misi Pertama dan Misi Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu

Misi 1 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas",

Misi 3 "Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas".

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat 18 program yang telah dipersiapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1

Indikasi rencana program dan pendanaan Tahun 2016-2021

PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,911,158.00	9,877,240.00	7,308,240.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,000.00	784.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29,484.82	31,547.00	33,737.58	36,000.00	38,000.00	40,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
PENDIDIKAN						
Program Pendidikan Anak Usia Dini	8,500.00	7,200.00	7,500.00	8,500.00	9,000.00	10,000.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	18,000.00	30,191.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Program Pendidikan Menengah	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	750.00	750.00	500.00	500.00	350.00	350.00
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	12,000.00	1,690.00	1,750.00	1,835.00	1,925.00	2,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar	1,963.00	10,056.00	7,500.00	8,250.00	9,725.00	10,100.00

PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)
9 Tahun						
Program Pendidikan Non Formal	439.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Pendidikan Luar Biasa	197.88	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBN dan Block Grant	11,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	881.35	1,321.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	-	-	150.00	150.00	150.00	150.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	657.40	1,395.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	765.40	2,836.00	16,500.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00
Program Penyelenggaraan olahraga daerah	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, juga arahan Presiden mengenai Kebijakan Trisakti yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdaya di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Nawa Cita. Berikut Misi dan Tujuan Strategis dalam renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 :

Tabel III.2
MISI DAN TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MISI	TUJUAN STRATEGIS
Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Peningkatan Akses PAUD, Dikmas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang

MISI	TUJUAN STRATEGIS
Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 yang terkait dalam urusan pendidikan yaitu :

Tabel III.3
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis terkait Urusan Pendidikan

TUJUAN STRATEGIS	Sasaran Strategis
Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan	Mingkatnya perilaku positif siswa
	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial
Peningkatan Akses PAUD, Dikmas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah
	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya lembaga/satuan

TUJUAN STRATEGIS	Sasaran Strategis
	pendidikan dan pemengku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOS Buku, Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Program Indonesia Pintar bagi siswa jenjang Pendidikan Dasar untuk setiap Dinas Pendidikan Kab/Kota yang bertujuan mendukung penyediaan dana pendidikan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin atau yang berkekurangan serta peningkatan mutu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga ada program kementerian yang tidak lepas dari Program Dinas Pendidikan Kab/Kota yaitu dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Program pusat lainnya yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota adalah bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya bantuan Dana DAK tersebut sangat membantu sekali bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal tersebut mengingat karena keterbatasan dana APBD II yang diberikan minim untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain Dana Alokasi Khusus dari bantuan Dana APBN juga ada bantuan dari dana Dekon yang sangat membantu dalam mendukung tercapainya sarana prasarana sekolah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang harus mengacu pada pola ruang yang sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW maupun dokumen turunannya. Dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2034 yang dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi acuan bagi perencanaan daerah dalam pemanfaatan ruang. Sejalan dengan pola ruang yang telah ditetapkan, perencanaan pembangunan seperti Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Kecamatan Muntok, infrastruktur jalan, pengembangan

pariwisata di beberapa destinasi wisata, konsep minapolitan dan lain-lainnya menjadi logis dan legal untuk diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.

Pembangunan sekolah di Kabupaten Bangka Barat mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yakni tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Adapun sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Table III.4

REKAPITULASI SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
		N	S	N	S	N	S	N	S
1	Muntok	23	5	6	3	1	0	1	3
2	Simpang Teritip	19	0	5	1	1	0	0	0
3	Jebus	17	0	3	0	1	0	0	0
4	Parittiga	19	2	4	2	1	1	1	1
5	Kelapa	26	0	5	1	1	1	1	0
6	Tempilang	22	0	4	0	1	2	1	0
	JUMLAH	126	7	27	7	6	4	4	4

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahragadan tantangan pembangunan pendidikan terkini terutama hal-hal sebagai berikut :

1. **Langka nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memastikan setiap anak bisa bersekolah hingga lulus sekolah menengah;**
2. Masih banyak guru yang belum berijazah S1/D4;
3. **Secara umum hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah;**
4. **Penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 Tahun menuju tuntas paripurna mutu, perluasan akses pendidikan sekolah;**

5. Belum meratanya pencapaian hasil pendidikan terutama di daerah tertinggal, perdesaan dan terisolasi sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan terbatasnya jumlah tenaga pengajar;
6. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang layak;
7. Belum optimalnya penataan, pemerataan dan perluasan pendidikan;
8. Upaya Pemerintah Daerah dan sekolah untuk meningkatkan hasil Ujian Nasional;
9. Upaya Pemerintah Daerah, kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat bekerja sama mempraktekkan dan membiasakan sikap jujur di kalangan siswa dan lingkungannya;
10. Belum optimalnya pendidikan kecakapan hidup/life skill dalam kurikulum;
11. Peran komite sekolah dan dewan pendidikan relatif harus ditingkatkan;
12. Relatif belum berkembangnya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan berbasis masyarakat;
13. Belum tersusunnya kurikulum muatan lokal yang dapat mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas, potensi daerah dan keunggulan daerah;
14. Slogan pendidikan gratis berdampak semakin rendahnya partisipasi masyarakat terhadap dukungan program-program di sekolah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016 - 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, makamisi Kabupaten Bangka Barat periode 2016 - 2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Bangka Barat.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sebagaimana telah tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan i) visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, ii) hasil identifikasi isu-isu strategis, dan iii) penyelarasan dengan tujuan dari Renstra Kementerian/Lembaga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

MISI 1.

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

TUJUAN 1. Memperkuat Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Menguatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Terpenuhinya Pelayanan Dasar masyarakat dan kualitas pelayanan publik

MISI 3.

MEMBANGUN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERKUALITAS

TUJUAN 1. Meningkatkan Pembangunan Manusia

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan
2.	Mengembangkan kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam masyarakat

Tabel IV.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menguatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga	Penerapan Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga yang berkualitas	Meningkatkan peningkatan kualitas SDM dibidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi
		Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	Dilakukan pengendalian dan evaluasi pada perencanaan di Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga
Menguatkan system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai <i>baseline</i>	Penyusunan basis data terkait pelayanan dasar
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan dasar	Meningkatkan kompetensi guru
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terutama bagi sekolah garis depan, sekolah inklusi, sekolah rujukan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			dan sekolah pembina
			Menerapkan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs
		Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Mendorong akreditasi PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan
		Pengembangan keahlian masyarakat melalui pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah	Mendorong pemerintah pusat dan provinsi dalam ketersediaan sekolah kejuruan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yaitu mendukung pembangunan bidang pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
Mengembangkan kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga	Pembinaan olahraga daerah	Melakukan pendataan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga yang ada per desa berikut kondisinya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mengembangkan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga di tingkat kecamatan
			Mendata kelompok olah raga yang aktif per desa
			Menyelenggarakan event olahraga tahunan kabupaten
			Mempersiapkan sapras yang dibutuhkan untuk Kab Bangka Barat sbg tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi. Kep. Babel
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	Pembinaan dan pengkaderan organisasi pemuda
			Penyediaan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk mengembangkan kompetensi dan daya saing di bidang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			pemuda
			Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi pemuda untuk lebih kreatif, berdaya saing dan berprestasi

Tabel IV.2

Tujuan, Indikator Tujuan dan Target serta Sasaran, Indikator Sasaran dan Target

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menguatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	81,25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	71,25	73,50	75,50	77,25	79,50	81,25
	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SD	90,75	Terpenuhinya Pelayanan Dasar urusan pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SD	88.25	88.75	88.90	90.15	90.50	90.75

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
efektif	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SMP	80.50		Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SMP	78.53	78.85	79.15	79.75	80.15	80.50
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Peringkat ujian nasional se-Provinsi Bangka Belitung	1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	Peringkat ujian nasional se-Provinsi Bangka Belitung						
	- SD	1		- SD	7	3	2	2	2	1
	- SMP	1		- SMP	6	5	4	3	2	1
	APK PAUD	80.50		APK PAUD	55.15	60.25	65.30	70.50	80.25	80.50
	Angka Harapan Lama Sekolah	13.35		Angka Harapan Lama Sekolah	11.70	12.03	12.38	12.72	13.05	13.35
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	8.26		Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	7.50	7.60	7.83	7.93	8.07	8.26

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mengembangkan kepemudaan dan olah raga	Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	Kejurda 3	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga	Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	Popda 7	Kejurda 6	Popda 5	Kejurda 4	Popda 3	Kejurda 3
				Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi	-	-	Peringkat ke 4	-	-	-
	Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	4	Meningkatnya peran serta pemuda dalam masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	1	2	3	3	4	4

4.2 Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode Renstra. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV.3**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Tahun Arah Kebijakan**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan peningkatan kulaitas SDM dibidang Perencanaan dan Pengendalian evaluasi.	V	V	V	V	V	V
			Mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada perencanaan	pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berkala	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan pengelolaan kearsipan	Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar urusan Pendidikan	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai <i>baseline</i>	Penyusunan basis data terkait pelayanan dasar	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi pelayanan dasar pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan	Pencapaian target SPM secara optimal	V	V	V	V	V	V
			Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM pada pelayanan dasar secara berkala	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait pelayanan public	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SMS Center)	V	V	V	V	V	V
			Mengoptimalkan fungsi UPTD kecamatan sebagai perwakilan layanan pendidikan di tingkat	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			kecamatan						
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar	Meningkatkan kompetensi guru	V	V	V	V	V	V
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terutama bagi sekolah garis depan, sekolah inklusi, sekolah rujukan dan sekolah Pembina	V	V	V	V	V	V
			Menerapkan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs	V	V	V	V	V	V
			Meningkatkan kesejahteraan guru guna memotivasi kinerja guru.	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Mendorong akreditasi PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pengembangan keahlian masyarakat melalui pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah	Mendorong pemerintah pusat dan provinsi dalam ketersediaan sekolah kejuruan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yaitu mendukung pembangunan bidang pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	V	V	V	V	V	V
4.	Meningkatkan pembinaan olahraga	Pembinaan olah raga daerah	Melakukan pendataan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga yang ada per desa berikut kondisinya	V	V	V	V	V	V
			Mengembangkan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga di tingkat kecamatan	V	V	V	V	V	V
			Mendata kelompok olah raga yang aktif per desa	V	V	V	V	V	V
			Menyelenggarakan event	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			olahraga tahunan kabupaten						
			Mempersiapkan sapras yang dibutuhkan untuk Kab Bangka Barat sbg tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi. Kep. Babel	V	V	V	V	V	V
5.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam masyarakat	Penyelenggaraan pembinaan dan pengkaderan pemuda	Pembinaan dan pengkaderan organisasi pemuda	V	V	V	V	V	V
			Penyediaan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk mengembangkan kompetensi dan daya saing di bidang pemuda	V	V	V	V	V	V
			Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi pemuda untuk lebih kreatif, berdaya saing dan berprestasi	V	V	V	V	V	V

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD RI Tahun 1945.

Kebijakan nasional menyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Rencana Pembiayaan yang menjadi bagian dari Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 ini dirumuskan untuk memperhitungkan besaran kebutuhan biaya penyelenggaraan program bidang pendidikan berdasarkan kebijakan dan target program pembangunan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Renstra Depdiknas. Rencana Pembiayaan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ini disiapkan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rencana penyediaan anggaran pembangunan pendidikan daerah secara terpadu hingga tahun 2021.

Karena keterbatasan keuangan Pemerintah Pusat dan juga kendala daerah meningkatkan PAD, maka kesenjangan pendanaandi daerah sangat mungkin terjadi. Terjadinya kesenjangan itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan, Pemerintah Daerah perlu memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain

yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan kontribusi masyarakat yang harus ditelaah per program. Rencana pembiayaan dalam Dokumen Renstra ini mencakup pendanaan pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai arahan nasional, baik yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, instansi terkait di daerah, Pemerintah Provinsi, Depdiknas, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat. Program kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada table sebagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pada hakekatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu "situasi yang tidak diharapkan" menuju ke "situasi yang diharapkan". Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui sejumlah indikator. Perubahan ini memerlukan waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat "input" dan "proses" (kegiatan program), perubahan pada tingkat "output" (cakupan program), tingkatan "outcome" (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), dan sampai perubahan lanjut di tingkat "dampak".

Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan tepat. Mengacu pada 3 (tiga) pilar kebijakan pembangunan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, maka indikator kinerja yang digunakan dalam Pemantauan dan Evaluasi mencakup 3 (tiga) aspek berikut ini:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik

Untuk setiap pilar kebijakan tersebut selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah indikator kinerja kunci, disebut dengan "indikator kunci", sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran Renstra. Rincian indikator kunci Renstra untuk setiap pilar kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VI.1
INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga	71.25	72,50	72,85	73,50	74,50	75,25
2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
	ditindaklanjuti						
3	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SD	88.25	88.75	88.90	90.15	90.50	90.75
4	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SMP	78.53	78.85	79.15	79.75	80.15	80.50
5	Peringkat ujian nasional se-Provinsi Bangka Belitung						
	- SD	7	3	2	2	2	1
	- SMP	6	5	4	3	2	1
7	APK PAUD	55.15	60.25	65.30	70.50	80.25	80.50
8	Angka Harapan Lama Sekolah	11.70	12.03	12.38	12.72	13.05	13.35
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	7.50	7.60	7.83	7.93	8.07	8.26
10	Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	Popda 7	Kejurda 6	Popda 5	Kejurda 4	Popda 3	Kejurda 3
11	Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi	Peringkat 6 (2014)	-	Peringkat ke 4	-	-	-
12	Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	1	2	3	3	4	4

TABEL VI.2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Status capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Optimalnya disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase anak usia dini yang mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	34%	58%	60%	62%	64%	65%
6.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pendidikan anak usia pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan						
	- SD	99,88	99,88	99,88	99,88	99,94	99,95
	- SMP	84,00	84,00	84,00	84,00	88,00	89,00
7.	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	68,00	-	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		1	2	3	4	5	6
8.	Akreditasi sekolah SD dan SMP Minimal B - SD - SMP	69,22 43,21	72,22 50,21	75,72 65,21	79,22 74,71	82,42 82,21	85,00 90,00
9.	Rata-rata nilai UKG	65	70	75	80	85	90
10.	Jumlah Sekolah SD dan SMP yang memenuhi SNP bidang sarana dan prasarana	0	SD 6, SMP 1	SD 8, SMP 2	SD 12, SMP 4	SD 14, SMP 5	SD 16, SMP 6
11.	Jumlah lembaga PKBM yang diakreditasi	1	2	3	4	5	5
12.	Akreditasi sekolah luar biasa (SLB) Tingkat SDLB – Tuna Rungu/- Tuna Grahita	B	-	-	-	-	-
13.	Persentase serapan Dana Alakasi Khusus (DAK)	94,31	-	-	-	-	-
14.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	-	-	2	4	6	8
15.	Jumlah organisasi olahraga yang bermanajemen baik	-	-	10	15	20	25
16.	Jumlah klub olahraga yang aktif	20	30	35	40	45	50
17.	Persentase fasilitas sarana dan prasarana <i>sport center</i> yang dibangun	-	-	35%	70%	90%	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		1	2	3	4	5	6
18.	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan	n/a	Sepakb ola 1, volly 3, bulu tangkis , basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik1	Sepakb ola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik1	Sepakb ola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik1	Sepakb ola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik1	Sepakb ola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARHAGA KABUPATEN BANGKA BARAT**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggung g Jawab	Lokasi	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021							
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)						
Penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	4,767,158,000.00	100%	7,250,869,000.00	100%	7,872,240,000.00	100%	7,872,240,000.00	100%	7,868,240,000.00	100%	7,868,240,000.00	100%	Disdikpora	Disdikpora			
				Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	a. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00						
					b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran biaya telepon, PDAM, Listrik dan Internet	12 bulan	12 bulan	16,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00						
					c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas dan perijangan STNK	58 Unit	58 Unit	16,000,000.00	58 Unit	16,000,000.00	59 Unit	20,000,000.00	59 Unit	20,000,000.00	59 Unit	16,000,000.00	59 Unit	16,000,000.00						
					d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan Pembayaran honorarium PHL	3 orang	3 orang	55,658,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00						
					e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	3 jenis	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00						
					f. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00						
					g. Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Tersedianya barang cetakan dan pengendalian kantor	12 bulan	12 bulan	21,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00						
					h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00						
					i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	30,000,000.00	2 jenis	2,599,000.00	2 jenis	150,000,000.00	2 jenis	150,000,000.00	2 jenis	150,000,000.00	2 jenis	150,000,000.00						
					j. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis	6 jenis	10,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00						
					k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	1 paket	1 paket	5,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00						
					l. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kantor	12 bulan	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000.00	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000,000.00						
					m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	200,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00						
					n. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS (Honor Tetap)	Pembayaran honorarium pegawai non PNS	12 Bulan	12 bulan	4,256,000,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00						
					o. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Muntok	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Muntok	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00						
					p. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Simpang Teritip	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Simpang Teritip	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00						
					q. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Jebus	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Jebus	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00						
					r. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Paritiga	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Paritiga	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00						
					s. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Kelapa	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Kelapa	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00						
					t. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Templang	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Templang	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00						
					u. Penyediaan sarana dan prasarana SKB	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan SKB	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00						
					1 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Status capaian kinerja keuangan	100%	100%	50,000,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	Disdikpora	Disdikpora
					a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00				
					b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00				
					c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00				
					d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00				
e. Penyusunan LAKIP, LKIP, TAPKIN dan UPTD	Tersusunnya pelaporan LAKIP, LKIP, TAPKIN dan UPTD	1 dokumen	4 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00									
f. Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Tersusunnya Renja dan RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00									

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggung g Jawab	Lokasi			
								2016		2017		2018		2019		2020					2021		
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)				Target	Rp (Ribu)	
						r. Peningkatan kompetensi guru PAUD (Diklat berjenjang tingkat dasar dan lanjutan guru PAUD)	Terlaksananya diklat dasar dan lanjutan guru PAUD	80 Orang		80 orang	216,000,000.00	80 orang	300,000,000.00	80 orang	300,000,000.00	80 orang	300,000,000.00						
						s. Bimtek peningkatan kompetensi pamong dan penilik PAUDNI	Terlaksananya bimtek peningkatan kompetensi pamong dan penilik PAUDNI	13 orang		13 orang	24,040,000.00	13 orang	25,000,000.00	13 orang	25,000,000.00	13 orang	25,000,000.00						
						t. Pembinaan akreditasi program pendidikan anak usia dini dan non formal	Terakreditasiya lembaga PAUD Formal dan Non Formal	30 lembaga		30 lembaga	30,820,000.00	30 lembaga	40,000,000.00	30 lembaga	40,000,000.00	40 lembaga	50,000,000.00						
						u. Perluasan dan peningkatan mutu TK/RA (DABA)	Terlaksananya kegiatan perluasan dan peningkatan mutu TK/RA (DABA)	1 Kegiatan		1 kegiatan	4,421,000,000.00	1 kegiatan	1,421,000,000.00	1 kegiatan	4,458,000,000.00	1 kegiatan	5,121,000,000.00						
Mengatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Persentase Pemenuhan SPH urusan pendidikan SD	Terpenuhiya Pelayanan Dasar Masyarakatdan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPH urusan pendidikan SD	1	01	01	15	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pendidikan anak usia pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan		18,395,666,000.00		30,191,000,000.00		30,000,000,000.00		30,000,000,000.00		DIKPORA	DIKPORA		
	Persentase Pemenuhan SPH urusan pendidikan SMP		Persentase Pemenuhan SPH urusan pendidikan SMP					- SD	99.88	99.88		99.88		99.88		99.94		99.95		99.95			
						- SMP	82.21	84		84		84		88		89		89					
						a. Penambahan ruang kelas sekolah SD	Terbangunnya ruang kelas sekolah SD	2 sekolah	2 sekolah	955,695,000.00	5 ruang	926,600,000.00	4 ruang	926,000,000.00	4 ruang	926,000,000.00	2 ruang	360,000,000.00	3 ruang	525,000,000.00			
						b. Tambahan Ruang Kelas SD (DAK)	Terbangunnya ruang kelas SD					0	0.00	0	0.00	3 ruang	530,000,000.00	3 ruang	530,000,000.00				
						c. Pembangunan ruang guru sekolah	Terbangunnya ruang guru sekolah	15 ruang	15 ruang	2,814,760,000.00	5 unit	926,600,000.00	4 unit	800,000,000.00	4 unit	800,000,000.00	3 unit	540,000,000.00	3 unit	540,000,000.00			
						d. Pembangunan Ruang guru sekolah (DAK)	Terbangunnya ruang guru sekolah (DAK)					-					0.00	2 ruang	666,869,000.00				
						g. Pembangunan Ruang Ibadah	Terbangunnya ruang ibadah	6 ruang	6 ruang	770,225,000.00													
						h. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary	10 unit	10 unit	296,340,000.00													
						i. Pengadaan mebelur sekolah (SD dan SMP)	Tersedianya mebelur sekolah (SD dan SMP)	1500 Set	1500 Unit	1,400,000,000.00	1500 unit	1,445,000,000.00	1500 unit	1,500,000,000.00	900 unit	950,000,000.00	900 unit	950,000,000.00	900 unit	950,000,000.00			
						j. Pembangunan rumah dinas guru (SD dan SMP)	Terbangunnya rumah dinas guru	4 unit		4 unit	576,000,000.00												
						l. Pembangunan Laboratorium IPA SMP (DAK)	Terbangunnya Laboratorium IPA SMP	2 unit		2 unit		2 unit	500,000,000.00	2 unit	500,000,000.00	4 unit	950,000,000.00	4 unit	950,000,000.00				
						m. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah dan perlengkapannya (UKS SD dan SMP)	Terbangunnya unit kesehatan sekolah dan perlengkapannya (UKS SD dan SMP)	9 unit		9 unit	378,000,000.00												
						n. Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP	Terbangunnya perpustakaan SD dan SMP	2 unit		2 unit	429,130,000.00												
						o. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Terselenggaranya bangunan sekolah	6 unit	6 Unit	299,220,000.00		12 paket	720,000,000.00	12 paket	720,000,000.00	10 paket	600,000,000.00	10 paket	600,000,000.00				
						p. Tim Manajemen Pengelolaan BOS Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Terfasilitasinya tim manajemen BOS SD dan SMP	2 kegiatan	2 kegiatan	23,650,000.00													
						q. Manajemen Pengelolaan BOS Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Terfasilitasinya tim manajemen BOS SD dan SMP	2 kegiatan	2 kegiatan	65,760,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00			
						r. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)	Terbangunnya ruang kelas baru SMP (DAK)									4 unit	800,000,000.00	4 unit	800,000,000.00				
						s. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB	Terbangunnya ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB	6 ruang	6 ruang	1,145,425,000.00	6 ruang	1,134,000,000.00	4 ruang	720,000,000.00	4 ruang	0.00	2 ruang	375,000,000.00	2 ruang	375,000,000.00			
						t. Rehabilitasi Ruang kelas SD dan SMP (DAK)	Terselenggaranya bangunan sekolah											6 ruang	650,000,000.00				
						u. Pendampingan belajar tahap BOS kepada satuan pendidikan dasar	Terlaksananya BOS APBD	1 Kegiatan		1 kegiatan	35,000,000.00	SD dan SMP	50,000,000.00	SD dan SMP	50,000,000.00	SD dan SMP	35,000,000.00	SD dan SMP	35,000,000.00				
						v. Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terselenggaranya program Paket B setara SMP	50 orang		50 orang	50,220,000.00												
						w. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Publikasi pendidikan dasar	6 kecamatan	6 Kecamatan	45,000,000.00													
						x. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terakreditasinya sekolah dasar	42 sekolah	42 sekolah	46,430,000.00	30 sekolah	35,000,000.00	45 sekolah	200,000,000.00	45 sekolah	200,000,000.00	45 sekolah	200,000,000.00	45 sekolah	200,000,000.00			
						y. Fasilitas siswa tingkat sekolah dasar	Tersalurnya fasilitas siswa Tingkat Sekolah Dasar	1125 rombel	1125 rombel	6,544,039,000.00													
						z. Fasilitas siswa tingkat sekolah menengah pertama	Tersalurnya fasilitas siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama	839 rombel	839 rombel	3,040,457,000.00													
						aa. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Muntik	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan Muntik	329 rombel		329 rombel	2,535,184,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00		
						ab. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Simpang Tiga	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan Simpang Tiga	239 rombel		239 rombel	1,826,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
					ac. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Jebus	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan Jebus	248 rombel			248 rombel	1,935,360,000.00	248 rombel	2,335,360,000.00	248 rombel	2,335,360,000.00	248 rombel	2,335,360,000.00					
					ad. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Paritiga	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan Paritiga	172 rombel			172 rombel	1,869,920,000.00	172 rombel	1,869,920,000.00	172 rombel	1,869,920,000.00	172 rombel	1,869,920,000.00					
					ae. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Kelapa	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan Kelapa	232 rombel			232 rombel	1,804,320,000.00	232 rombel	2,204,320,000.00	232 rombel	2,204,320,000.00	232 rombel	2,204,320,000.00					
					af. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Templang	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan Templang	200 rombel			200 rombel	1,564,128,000.00	200 rombel	1,964,128,000.00	200 rombel	1,964,128,000.00	200 rombel	1,964,128,000.00					
					ag. Pengadaan Seragam Sekolah dan Perlengkapannya	Tersedianya seragam sekolah siswa baru SD/MI dan SMP/MTs	7655 stel			7655 stel	2,605,131,000.00	7655 stel	2,605,131,000.00	7655 stel	2,605,131,000.00	7655 stel	2,605,131,000.00					
					ah. Olimpiade Sains Siswa Nasional Tingkat SD dan SMP	Terselenggaranya olimpiade sains siswa nasional tingkat SD dan SMP	80 orang	80 orang	96,160,000.00	80 orang	106,000,000.00	80 orang	150,000,000.00	80 orang	150,000,000.00	80 orang	150,000,000.00					
					ai. Lomba Intaq	Terselenggaranya lomba intaq	200 siswa	228 siswa	74,520,000.00	200 siswa	74,520,000.00	220 orang	100,000,000.00	220 orang	100,000,000.00	220 orang	100,000,000.00					
					aj. Penyediaan Beasiswa bakat dan prestasi Siswa	Tersedianya beasiswa bakat dan prestasi siswa		60 siswa	60,250,000.00													
					ak. Pendataan Depdik Pendidikan Dasar	Tersedianya data pokok pendidikan dasar		165 orang	47,040,000.00			165 orang	102,000,000.00	165 orang	102,000,000.00							
					al. Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD/MI dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI	Terselenggaranya Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	21 cabang	16 cabang	217,928,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00			
					am. Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs	Terselenggaranya Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	25 cabang	20 cabang	301,807,000.00	25 cabang	364,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00			
					ap. Pengadaan rapor SD dan SMP	Tersedianya rapor SD dan SMP	4000 rapor	4000 rapor	166,500,000.00	4000 rapor	166,500,000.00	7000 rapor	315,000,000.00	7000 rapor	315,000,000.00	7000 rapor	350,000,000.00	7000 rapor	350,000,000.00			
					ah. Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SMP (DAK)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMP (DAK)	1 paket					1 paket	1,000,000,000.00	1 paket	1,000,000,000.00	2 jerjang	1,000,000,000.00	2 jerjang	1,000,000,000.00			
					ai. Penyediaan buku pelajaran/referensi/perpustakaan untuk SD dan SMP (DAK)	Tersedianya buku pelajaran/referensi/perpustakaan untuk SD dan SMP (DAK)	2 jerjang					2 jerjang	1,000,000,000.00	2 jerjang	1,000,000,000.00	2 jerjang	400,000,000.00	2 jerjang	400,000,000.00			
					aj. Penyediaan fasilitas administrasi tim teknis atas dana APBN dan APBD	Terselenggaranya fasilitas administrasi tim teknis atas dana APBN dan APBD	1 kegiatan	1 kegiatan	41,641,000.00	1 kegiatan		1 kegiatan	50,000,000.00	1 kegiatan	50,000,000.00	1 kegiatan	50,000,000.00	1 kegiatan	50,000,000.00			
					ak. Pengadaan alat peraga Jerjang SD (DAK)	Tersedianya alat peraga Jerjang SD (DAK)	1 paket					1 paket	500,000,000.00	1 paket	500,000,000.00	1 paket	500,000,000.00	1 paket	500,000,000.00			
					ai. Bantuan BOS SD/MI (DABA)	Tersalurnya Bantuan BOS SD/MI (DABA)	25834 siswa	25834 siswa	1,000,000.00	25834 siswa	1,268,869,000.00	25834 siswa	1,268,869,000.00	25834 siswa	923,869,000.00	25834 siswa	731,869,000.00	25834 siswa	1,000,000.00			
					am. BOP SDBL (daba)	Tersalurnya BOP SDBL (DABA)	48 siswa	48 siswa	72,000.00	48 siswa	75,000,000.00	48 siswa	75,000,000.00	48 siswa	590,000,000.00	48 siswa	75,000,000.00	48 siswa	75,000,000.00			
					an. Tambahan Penghasilan Guru SD/MI/SDBL NON PNS (DABA)	Pembayaran tambahan penghasilan guru SD/MI/SDBL Non PNS	509 orang	509 orang	-	100 orang	0.00	100 orang	1,000,000,000.00	100 orang	1,000,000,000.00	100 orang	1,000,000,000.00	100 orang	0.00			
					ao. Tambahan Penghasilan PTT SD/MI/SDBL Non PNS (DABA)	Pembayaran Tambahan Penghasilan PTT SD/MI/SDBL Non PNS	255 orang	255 orang	800,000,000.00	255 orang	800,000,000.00	255 orang	800,000,000.00	255 orang	800,000,000.00	255 orang	800,000,000.00	255 orang	0.00			
					ap. Bantuan Pendidikan Inklusi (DABA)	Pembayaran bantuan pendidikan inklusi (DABA)	17 siswa	17 siswa	25,500,000.00	17 siswa	25,500,000.00	17 siswa	25,000,000.00	17 siswa	25,000,000.00	17 siswa	25,000,000.00	17 siswa	25,000,000.00			
					aq. Bantuan Biaya Operasional Asrama PLB (DABA)	Pembayaran Bantuan Biaya Operasional Asrama PLB (DABA)	24 orang	24 orang	143,000,000.00	24 orang	144,000,000.00	24 orang	144,000,000.00	24 orang	144,000,000.00	24 orang	144,000,000.00	24 orang	144,000,000.00			
					ar. Peningkatan Kualifikasi Guru SD/MI/SDBL ke SL/D4 (Lanjutan terbaru) (DABA)	Tersalurnya beasiswa kualifikasi guru SD/MI/SDBL	120 os	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00			
					as. Tambahan WC Guru dan Siswa (DABA)	Terbangunnya WC Guru dan siswa (DABA)	5 unit	5 unit	135,000.00	5 unit	320,000,000.00	5 unit	320,000,000.00	5 unit	320,000,000.00	5 unit	320,000,000.00	5 unit	320,000,000.00			
					at. Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Guru (DABA)	Terbangunnya Ruang Kepala Sekolah dan Guru (DABA)	5 ruang	5 ruang	840,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00			
					au. Rehabilitasi Asrama PLB (sedang) (DABA)	Terpeliharanya Asrama PLB (sedang) (DABA)	1 paket	1 paket	40,000,000.00	1 paket	120,000,000.00	1 paket	120,000,000.00	1 paket	120,000,000.00	1 paket	120,000,000.00	1 paket	120,000,000.00			
					av. Peningkatan Mutu SMP/MTs/SMP/PLB (DABA)	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SMP/MTs/SMP/PLB (DABA)	1 kegiatan	1 kegiatan	6,317,578,000.00	1 kegiatan	570,000,000.00	1 kegiatan	570,000,000.00	1 kegiatan	570,000,000.00	1 kegiatan	750,000,000.00	1 kegiatan	750,000,000.00			
					aw. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan	Terfasilitasinya evaluasi kinerja bidang pendidikan (UNBK dan USBN)	1 kegiatan					1 kegiatan	150,000,000.00	166 orang	250,000,000.00	166 orang	250,000,000.00	166 orang	250,000,000.00			
					ax. Fasilitas Program Pendidikan Lingkungan Hidup/Adiwiyata dan Sekolah Sehat	Terselenggaranya program sekolah sehat dan adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah	60,000,000.00	3 sekolah	60,000,000.00	3 sekolah	60,000,000.00	3 sekolah	60,000,000.00	3 sekolah	60,000,000.00	3 sekolah	60,000,000.00			
					az. Pembangunan Pagar Sekolah	Terbangunnya pagar sekolah	2 paket					2 paket	350,000,000.00	2 paket	350,000,000.00	2 paket	350,000,000.00	3 paket	400,000,000.00			
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	APK	67.96%	68%	6,433,030,405.00	-		0.00		0.00		0.00		Disdikpora	Disdikpora			
					a. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	4 unit	4 Unit	1,179,405.00													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggun g Jawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	1 01 01 19	b. Pembangunan tempat/ruang ibadah	Tertbangunya tempat/ruang ibadah	1 unit	1 unit	130,250,000.00														
				c. Lomba Cerdas Cermat UUD 45 SMA/SMK/MA Tk. Kabupaten	Tertaksananya Lomba Cerdas Cermat UUD 45 SMA/SMK/MA Tk. Kabupaten	22 Sekolah	22 sekolah	79,225,000.00														
				d. Penyelenggaraan paket C setara SMA	Terselenggaranya program paket C setara SMA	130 orang	130 orang	153,575,000.00														
				e. Penyelenggaraan Olimpiade Sains Tk. SMA/MA Serta Pengiriman Juara Olimpiade Sains Lanjutan	Tertaksananya Olimpiade Sains Tk. SMA/MA Serta Pengiriman Juara Olimpiade Sains Lanjutan		5 bidang kejuruan	88,083,000.00														
				f. Festival dan Lomba Seni Siswa Tk. Kabupaten Bangka Barat	Tertaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Tk. Kabupaten Bangka Barat		5 bidang	90,000,000.00														
				g. Olimpiade Sains Terapan Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi	Tertaksananya Olimpiade Sains Terapan Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi		5 bidang kejuruan	64,035,000.00														
				h. Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/MA/SMK	Tertaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/MA/SMK		22 sekolah	100,000,000.00														
				i. Penyediaan Fasilitas Kegiatan Sekolah	Pembiayaan Fasilitas Kegiatan Sekolah		6119 siswa	2,590,925,000.00														
				j. Sosialisasi dan Pendataan Dipodik Pendidikan Menengah	Tertaksananya Sosialisasi dan Pendataan Dipodik Pendidikan Menengah		20 orang	25,000,000.00														
				k. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SMA/MA/SMK	Tertaksananya Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SMA/MA/SMK		17 bidang	201,673,000.00														
				l. Pengadaan peralatan CBT (Computer Based Test)	Tersedianya peralatan CBT (Computer Based Test)		10 paket	2,909,085,000.00														
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi sekolah SD dan SMP minimal B	SD 65,22%, SMP 37,21%	SD 69,22%, SMP 43,21%	693,632,000.00	SD 72,22%, SMP 50,21%	750,000,000.00	SD 75,72%, SMP 65,21%	500,000,000.00	SD 79,22%, SMP 74,71%	500,000,000.00	SD 82,42%, SMP 82,21%	350,000,000.00	SD 85%, SMP 90%	350,000,000.00	SD 85%, SMP 90%	Disdikpora	Disdikpora	
				a. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan	Tertaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan	2 jerjang	2 jerjang	97,900,000.00	166 orang	20,000,000.00												
				b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitoring, terevaluasi kegiatan dikpora	6 Kecamatan	6 Kecamatan	91,230,000.00														
				c. Monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan	bermonitoring dan terevaluasi kegiatan pendidikan				6 kecamatan	80,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00				
d. Penyediaan Fasilitas Administrasi Pengawas	Tersedianya Fasilitas Administrasi Pengawas	40 orang	40 orang	40,976,000.00																		
e. Peningkatan kinerja pengawas dan penilik	Optimalnya Peningkatan kinerja pengawas dan penilik		34 orang	80,000,000.00	34 orang	80,000,000.00	34 orang	80,000,000.00	34 orang	80,000,000.00												
f. Pelatihan pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah	Terlatih dan terbinarnya pengendalian pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah	6 kecamatan	6 kecamatan	59,356,000.00																		
g. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah	Terbina dan terkendalinya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah	6 kecamatan	6 kecamatan	60,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan	65,000,000.00	6 kecamatan	65,000,000.00								
h. Fasilitas SKB dan UPTD Kecamatan	Tersedianya bantuan operasional SKB dan UPTD Kecamatan	7 unit	7 unit	252,000,000.00																		
i. Penyediaan sarana dan prasarana SKB dan UPTD Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana SKB dan UPTD Kecamatan	7 unit	7 unit	360,000,000.00																		
j. Fasilitas Program Pendidikan Lingkungan Hidup/Adiwiyata dan Sekolah Sehat	Terfasilitasi Program Pendidikan Lingkungan Hidup/Adiwiyata dan Sekolah Sehat	3 sekolah	3 sekolah	60,000,000.00																		
k. Pendidikan lingkungan hidup/Adiwiyata dan sekolah sehat	Tertaksananya Pendidikan lingkungan hidup/Adiwiyata dan sekolah sehat	3 sekolah	3 sekolah	60,000,000.00	0	0.00	0	0.00	3 sekolah	85,000,000.00	3 sekolah	85,000,000.00										
l. Pelaksanaan Peringatan HARDKNAS	Tertaksananya Peringatan HARDKNAS di Kabupaten	3 kegiatan	3 kegiatan	40,000,000.00	3 kegiatan	50,000,000.00	3 kegiatan	100,000,000.00	3 kegiatan	100,000,000.00	3 kegiatan	100,000,000.00	3 kegiatan	100,000,000.00								
m. Rapat koordinasi pendidkan kabupaten	Terkoordinasinya pendidkan kabupaten	6 kecamatan	-	6 kecamatan	20,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00							
n. Tim Manajemen Pengelolaan BOS Pendidikan	Terfasilitasinya Tim Manajemen Pengelolaan BOS Pendidikan	6 kecamatan	6 kecamatan	43,170,000.00																		
p. Penyebarluasan informasi pendidikan	Publikasi pendidikan dasar	1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000.00	1 kegiatan	70,000,000.00	1 kegiatan	70,000,000.00	1 kegiatan	70,000,000.00	1 kegiatan	25,000,000.00	1 kegiatan	25,000,000.00								
Peningkat ujan nasional se- Provinsi Bangka Belitung	Peningkat ujan nasional se- Provinsi Bangka Belitung	Peningkat ujan nasional se- Provinsi Bangka Belitung	1 01 01 20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rata-rata Nilai UKG	60.18	65	11,010,527,000.00	70	1,696,000,000.00	75	1,750,000,000.00	80	1,835,000,000.00	85	1,925,000,000.00	90	2,000,000,000.00	90	Disdikpora	Disdikpora	
				a. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi pendik	Tertaksananya sosialisasi sertifikasi pendik	277 orang	277 orang	57,450,000.00	200 orang	85,000,000.00	200 orang	70,000,000.00	200 orang	70,000,000.00	200 orang	70,000,000.00	200 orang	70,000,000.00				
				b. Pendidikan Lanjutan bagi pendidkan untuk memenuhi standar kualifikasi	Tersaluranya biaya beasiswa guru untuk memenuhi standar kualifikasi	253 orang	253 orang	305,600,000.00			50 orang	50,000,000.00	50 orang	50,000,000.00	80 orang	80,000,000.00	80 orang	80,000,000.00				
				c. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendik	Pembiayaan tambahan penghasilan guru dan PTT Non PNS	1621 orang	1621 orang	9,735,360,000.00									1621 orang					
				d. Pembinaan guru pendamping olimpiade sains	Tertaksananya Pembinaan guru pendamping olimpiade sains	18 orang	18 orang	50,000,000.00	18 orang	50,000,000.00	40 orang	75,500,000.00	40 orang	75,500,000.00	40 orang	75,500,000.00	18 orang	60,000,000.00				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Penencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)				
				e.	Bimtek guru pembimbing olimpiade sains nasional guru	Tertaksananya Bimtek guru pembimbing olimpiade sains nasional guru			66 orang	70,000,000.00													
				f.	Penilaian Angka Kredit Guru	Tertaksananya Penilaian Angka Kredit Guru	1 kegiatan	47,000,000.00			1 kegiatan	75,000,000.00	1 kegiatan	75,000,000.00	1 kegiatan	75,000,000.00	1 kegiatan	75,000,000.00	1 kegiatan	75,000,000.00			
				g.	Penilaian Angka Kredit JHT	Tertaksananya Penilaian Angka Kredit JHT			1 kegiatan	70,000,000.00	1 kegiatan	45,000,000.00	1 kegiatan	45,000,000.00	1 kegiatan	45,000,000.00	1 kegiatan	70,000,000.00					
				h.	Pemilihan dan pembinaan guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi	Terpilainya Pemilihan dan pembinaan guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi	12 jenjang	107,615,000.00	12 jenjang	107,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00					
				i.	Fasilitasi Dana untuk Guru dan siswa berprestasi	Pembayaran beasiswa Dana untuk Guru dan siswa berprestasi	12 bulan	450,000,000.00	40 orang	480,000,000.00	40 Orang	405,000,000.00	40 Orang	405,000,000.00	42 Orang	438,000,000.00	40 Orang	438,000,000.00					
				j.	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru	Tertaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru	150 orang	147,732,000.00	100 orang	199,250,000.00	130 orang	175,500,000.00	120 orang	162,000,000.00	120 orang	162,000,000.00	120 orang	170,000,000.00					
					Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengawas	Tertaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengawas					22 Orang	50,000,000.00	22 Orang	50,000,000.00	22 Orang	50,000,000.00	22 Orang	50,000,000.00					
				k.	Pendampingan Penyusunan Kurikulum	Tertaksananya Pendampingan Penyusunan Kurikulum	6 kecamatan	49,870,000.00															
				l.	Pendidikan dan Pelatihan Guru Olahraga	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Guru Olahraga	80 orang	60,000,000.00	70 orang	60,000,000.00							70 orang	60,000,000.00					
				m.	Penyusunan kurikulum muatan lokal	Tertaksananya Penyusunan kurikulum muatan lokal	1 dokumen		1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00					
				n.	Lomba Forum ilmiah guru	Tertaksananya Lomba Forum ilmiah guru	1 kegiatan		1 kegiatan	80,000,000.00	1 kegiatan	80,000,000.00	1 kegiatan	80,000,000.00	1 kegiatan	80,000,000.00	1 kegiatan	80,000,000.00					
				o.	Pelaksanaan KKG dan MGMP	Tertaksananya Pelaksanaan KKG dan MGMP	45 kelompok		45 kelompok	315,000,000.00	30 kelompok	200,000,000.00	30 kelompok	200,000,000.00	30 kelompok	209,500,000.00	30 kelompok	200,000,000.00					
				p.	Pengembangan sekolah inklusif/pembina/rujukan	Tertaksananya Pengembangan sekolah inklusif/pembina/rujukan	2 sekolah		2 sekolah	149,750,000.00	1 sekolah	50,000,000.00	3 sekolah	150,000,000.00	3 sekolah	150,000,000.00	2 sekolah	100,000,000.00					
				q.	Bimtek Pengelola perpustakaan dan laboratorium	Tertaksananya Bimtek Pengelola perpustakaan dan laboratorium	100 orang		100 orang	105,000,000.00	50 orang	65,000,000.00	50 orang	65,000,000.00	50 orang	65,000,000.00	60 orang	70,000,000.00					
				r.	Pelatihan guru Pembinaan Olimpiade sains SD dan SMP	Tertaksananya Pelatihan guru Pembinaan Olimpiade sains SD dan SMP	66 orang		66 orang	70,000,000.00	66 orang	70,000,000.00	66 orang	70,000,000.00	66 orang	70,000,000.00	66 orang	70,000,000.00					
				s.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Tertaksananya Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	30 orang		30 orang	45,000,000.00	30 orang	45,000,000.00	30 orang	45,000,000.00	30 orang	45,000,000.00	30 orang	45,000,000.00					
				t.	Pelatihan manajerial kepala sekolah	Tertaksananya Pelatihan manajerial kepala sekolah	30 orang		30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00					
				u.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Tertaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	40 orang		40 orang	50,000,000.00	40 orang	50,000,000.00	50 orang	67,500,000.00	50 orang	67,500,000.00	50 orang	67,500,000.00					
				v.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya data dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1 laporan		1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00					
				w.	Pengembangan kompetensi guru untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus d sekolah inklusif	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi guru untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus d sekolah inklusif	40 orang		40 orang	54,000,000.00	40 orang	54,000,000.00	40 orang	54,000,000.00	40 orang	54,000,000.00	40 orang	54,000,000.00					
Angka Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Lama Sekolah	1.01.01.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	% sekolah SD/ dan SMP yang memenuhi SNP bidang Sarana dan Prasarana	0	0	-	SD 6, SMP 1	-	SD 8, SMP 2	7,500,000,000.00	SD 12, SMP 4	8,250,000,000.00	SD 14, SMP 5	9,725,000,000.00	SD 16, SMP 6	10,100,000,000.00	SD 16, SMP 6	Disdikpora	Disdikpora		
				a.	Pembangunan Lab. IPA SD dan SMP	Terbangunnya Lab. IPA SD dan SMP	4 unit			-	4 unit	600,000,000.00	6 unit	1,500,000,000.00	6 unit	1,500,000,000.00	6 unit	1,500,000,000.00					
				b.	Pembangunan rumah dinas guru (DAG)	Tersedianya rumah dinas guru (DAG)	4 unit			-				4 unit	750,000,000.00	4 unit	750,000,000.00						
				c.	Pembangunan Ruang Ibadah	Terbangunnya Ruang Ibadah	10 ruang				10 ruang	750,000,000.00	20 ruang	750,000,000.00	10 ruang	750,000,000.00	10 ruang	750,000,000.00					
				d.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SMP)	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary (SMP)	10 unit				10 unit	550,000,000.00	10 unit	550,000,000.00	10 unit	550,000,000.00	20 unit	550,000,000.00					
				e.	Pembangunan rumah dinas guru (SD dan SMP)	Terbangunnya rumah dinas guru (SD dan SMP)	4 unit				4 unit	576,000,000.00	4 unit	576,000,000.00	4 unit	750,000,000.00	4 unit	750,000,000.00					
				f.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SD)	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary (SD)	20 unit				20 unit	1,100,000,000.00	20 unit	1,100,000,000.00	10 unit	550,000,000.00	10 unit	750,000,000.00					
				g.	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah dan perlengkapannya (UKS SD dan SMP)	Terbangunnya Unit Kesehatan Sekolah dan perlengkapannya (UKS SD dan SMP)	12 unit				12 unit	750,000,000.00	12 unit	750,000,000.00	12 unit	750,000,000.00	12 unit	750,000,000.00					
				h.	Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP	Terbangunnya Perpustakaan SD dan SMP	4 unit							4 unit	925,000,000.00	4 unit	925,000,000.00						
				i.	Pengadaan alat peraga jenjang SD dan SMP	Tersedianya alat peraga jenjang SD dan SMP	1 paket						1 paket	974,000,000.00	1 paket	175,000,000.00	1 paket	175,000,000.00					
				j.	Pembangunan Perpustakaan SD	Terbangunnya Perpustakaan SD	3 unit				3 unit	600,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	2 unit	800,000,000.00	2 unit	800,000,000.00					
				k.	Pembangunan Perpustakaan SMP	Terbangunnya Perpustakaan SMP	3 unit				3 unit	600,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	2 unit	800,000,000.00	2 unit	800,000,000.00					
				l.	Pengadaan Mebel Perpustakaan	Terperuhnya Mebel Perpustakaan	1 paket				1 paket	350,000,000.00	1 paket	350,000,000.00	1 paket	350,000,000.00	1 paket	350,000,000.00					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020					2021	
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)				Target	Rp (Ribu)
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten			Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten		m. Pengadaan Mebeler Laboratorium	Tersedianya Mebeler Laboratorium	1 paket				1 paket	500,000,000.00	1 paket	500,000,000.00	1 paket	300,000,000.00	1 paket	500,000,000.00				
				n. Pembangunan Pagar Sekolah	Terbangunnya Pagar Sekolah	1 kegiatan				1 kegiatan	350,000,000.00			1 kegiatan	275,000,000.00	1 kegiatan	275,000,000.00					
				o. Pengadaan peralatan CBT (Computer Based Test)	Tersedianya peralatan CBT (Computer Based Test)	1 ls				1 ls	774,000,000.00	1 ls		1 ls	500,000,000.00	1 ls	475,000,000.00					
				1 01 01 17	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga PKBM yang diakreditasi	0	1	139,268,000.00	2	6,000,000,000.00	3	6,000,000,000.00	4	6,000,000,000.00	5	6,000,000,000.00	6	6,000,000,000.00	6	Disdikpora	Disdikpora
					a. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal			13 lembaga	3,250,000.00			13 lembaga	65,000,000.00	13 lembaga	65,000,000.00	13 lembaga	65,000,000.00	13 lembaga	65,000,000.00			
					b. Pembinaan penyelenggaraan paket A setara SD, paket B setara SMP dan Buta Aksara					295 orang	17,400,000.00	350 orang	150,000,000.00	350 orang	150,000,000.00	350 orang	150,000,000.00	295 orang	150,000,000.00			
					c. Pendataan pendidikan non formal					1 dokumen	18,200,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00			
					d. Lomba cerdas tangkas warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A, B)			20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00			
					e. Peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan (Paket A dan B)			2 lembaga	40,500,000.00	2 lembaga	40,500,000.00	2 jenjang	40,500,000.00	2 jenjang	45,000,000.00	2 lembaga	45,000,000.00					
					f. Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat (DABA)			2 lembaga	40,000,000.00													
					g. Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat							1 tahun	50,000,000.00	1 tahun	50,000,000.00	1 tahun	50,000,000.00	1 tahun	50,000,000.00			
					h. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan UNPK			6 kecamatan	67,010,000.00			6 kecamatan	68,000,000.00	6 kecamatan	68,000,000.00	6 kecamatan	68,000,000.00	6 kecamatan	68,000,000.00			
					i. Bimtek Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat			20 orang	30,113,000.00			20 orang	35,000,000.00	20 orang	35,000,000.00	20 orang	35,000,000.00	20 orang	35,000,000.00			
					j. Lomba Instruktur dan Peserta Lembaga Kursus			20 orang	38,895,000.00			20 orang	40,000,000.00	20 orang	40,000,000.00	20 orang	40,000,000.00	20 orang	40,000,000.00			
					k. Bimtek Pengelaaan Kursus					20 orang	50,000,000.00	20 orang	50,000,000.00				50,000,000.00		50,000,000.00			
					l. Pendampingan akreditasi PKBM					2 lembaga	50,000,000.00	2 lembaga	50,000,000.00	2 lembaga	50,000,000.00	2 lembaga	50,000,000.00	2 lembaga	50,000,000.00			
					m. Pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan bagi orang dewasa			30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00			
					n. Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan kesetaraan (DABA)			1 kegiatan	5,853,900,000.00	1 kegiatan	5,361,000,000.00	1 kegiatan	5,361,000,000.00	1 kegiatan	5,326,500,000.00	1 kegiatan	5,367,000,000.00					
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten		Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	1 01 01 18	Pendidikan Luar Biasa	Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat SDLB, - Tuna Rungtu/ - Tuna Grahita B	Tuna Rungtu dan Tuna Grahita B	8	468,937,000.00	-	0.00		0.00		0.00		0.00	Disdikpora	Disdikpora
								a. Fasilitas Pembelajaran SLB	Pembayaran fasilitas pembelajaran SLB	105 orang	105 orang	133,387,000.00										
				b. Fasilitas Asrama Pembelajaran Luar Biasa	Pembayaran fasilitas asrama pembelajaran luar biasa	34 siswa	34 siswa	294,000,000.00														
				c. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Asrama RPLB	Tertpeliharanya Asrama PLB (sedang)	1 paket	1 paket	41,550,000.00														
Angka Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Lama Sekolah	1 01 01 21	Program Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBN dan Block Grant	Persentase serapan Dana Alokasi Khusus (DAK)	94.31%	100%	2,265,503,000.00	-	0.00		0.00		0.00		0.00	Disdikpora	Disdikpora				
				a. Penyediaan DAK Bidang Pendidikan				-														
				b. Penyediaan dana pendamping atas dana APBN				-														
				c. Penyediaan fasilitas administrasi tim teknis atas dana APBN dan APBD	Tersedianya fasilitas administrasi tim teknis atas dana APBN dan APBD	1 kegiatan	1 kegiatan	40,000,000.00														
				d. Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	4 unit	4 unit	673,708,000.00														
				e. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	2 ruang	341,255,000.00														
				f. Pembangunan ruang guru	Terbangunnya ruang guru	1 sekolah	1 sekolah	170,229,000.00														
				g. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Tertpeliharanya ruang kelas sekolah	2 ruang	2 ruang	117,620,000.00														
				h. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	Tersedianya Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	1 jenjang	1 jenjang	922,691,000.00														
				2 13 1 01	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
				1 01 01 15	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif		881,351,000.00		1,321,000,000.00		1,400,000,000.00		1,400,000,000.00		1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	Disdikpora	Disdikpora		
Mengembangkan kepemudaan dan olah raga	Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	Meningkatnya peran serta pemuda dalam masyarakat	Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat																			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggun g Jawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
					a. Diklat Kepemimpinan Siswa SMA/MA/SMK	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Siswa SMA/MA/SMK	45 siswa	45 siswa	63,690,000.00			45 siswa	63,690,000.00	45 siswa	63,690,000.00	45 siswa	63,690,000.00					
					b. Perkemahan Cabang dan Wira Karya Penegek	Terlaksananya Perkemahan Cabang dan Wira Karya Penegek	16 regu	16 regu	50,000,000.00			16 regu	50,000,000.00	16 regu	50,000,000.00	16 regu	50,000,000.00	16 regu	50,000,000.00			
					c. Jambore Nasional / Perkemahan Pramuka Penggalang	Jambore Nasional / Perkemahan Pramuka Penggalang	2 regu	2 regu	187,000,000.00			-		-		-		-				
					d. Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda ASEAN	Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda ASEAN	18 orang	18 orang	18,355,000.00			18 orang	18,355,000.00	18 orang	18,355,000.00	18 orang	18,355,000.00	18 orang	18,355,000.00			
					e. Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda antar Pemuda Nusantara	Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda antar Pemuda Nusantara	18 orang	18 orang	15,900,000.00			18 orang	15,900,000.00	18 orang	15,900,000.00	18 orang	15,900,000.00	18 orang	15,900,000.00			
					f. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	Terlaksananya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	100 orang	100 orang	398,706,000.00	100 orang	500,000,000.00	100 orang	406,055,000.00	100 orang	406,055,000.00	100 orang	406,055,000.00	100 orang	406,055,000.00			
					g. Duta Paskibraka	Terlaksananya Duta Paskibraka	100 orang	100 orang	147,700,000.00													
					h. Pendataan potensi kepemudaan	Terlaksananya Pendataan potensi kepemudaan	6 kecamatan			6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00			
					i. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	3 even			3 even	300,000,000.00	3 even	300,000,000.00	3 even	300,000,000.00	3 even	300,000,000.00	3 even	300,000,000.00			
					j. Biaya operasional aksi bhakti sosial kepemudaan (Kemah Karya Pemuda)	Terlaksananya Biaya operasional aksi bhakti sosial kepemudaan (Kemah Karya Pemuda)	1 kegiatan			1 kegiatan	135,000,000.00	1 kegiatan	135,000,000.00	1 kegiatan	135,000,000.00	1 kegiatan	135,000,000.00	1 kegiatan	135,000,000.00			
					k. Pertukaran Pemuda	Terlaksananya Pertukaran Pemuda	36 orang			36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00			
					l. Seleksi dan pengiriman jambore pemuda daerah dan jambore pemuda Indonesia	Terseleksi dan pengiriman jambore pemuda daerah dan jambore pemuda Indonesia	10 orang			10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00			
					m. Pameran kreativitas pemuda	Terlaksananya Pameran kreativitas pemuda	1 event			1 event	20,000,000.00	1 event	25,000,000.00	1 event	25,000,000.00	1 event	25,000,000.00	1 event	25,000,000.00			
					n. Penyelenggaraan wawasan kebangsaan	Terlaksananya wawasan kebangsaan	100 orang			100 orang	250,000,000.00	100 orang	250,000,000.00	100 orang	250,000,000.00	100 orang	250,000,000.00	100 orang	250,000,000.00			
					o. Pelatihan kewirausahaan pemuda	Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan pemuda	20 orang			20 orang	30,000,000.00	20 orang	50,000,000.00	20 orang	50,000,000.00	20 orang	50,000,000.00	20 orang	50,000,000.00			
Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga	Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	1 01 01 16		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga yang berkembang baik	n/a	-	-	-	10	150,000,000.00	15	150,000,000.00	20	150,000,000.00	25	150,000,000.00	25	Disdikpora	Disdikpora	
Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi	Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi	Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi	1 01 01 17		a. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	1 kegiatan				1 kegiatan	90,000,000.00	1 kegiatan	90,000,000.00	1 kegiatan	90,000,000.00	1 kegiatan	90,000,000.00				
					b. Sosialisasi klub olahraga	Terlaksananya Sosialisasi klub olahraga	6 kecamatan				6 kecamatan	35,000,000.00	6 kecamatan	35,000,000.00	6 kecamatan	35,000,000.00	6 kecamatan	35,000,000.00				
					c. Pengembangan data dan informasi olahraga	Tersedianya data dan informasi olahraga	6 kecamatan				6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir (2021)	SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020					2021	
								Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)				Target	Rp (Ribu)
					I. Sosialisasi Klub olahraga	Tertelaksananya Sosialisasi Klub olahraga																
				1 01 01 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase fasilitas sarana dan prasarana sport center yang dibangun	0	-	468,400,000.00	-	2,836,000,000.00	35%	16,500,000,000.00	35%	20,000,000,000.00	20%	15,000,000,000.00	10%	10,000,000,000.00	100%	Didikpora	Didikpora
					a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	3 lokasi	3 lokasi	28,400,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00			
					b. Pembangunan sarana olahraga	Terbangunnya sarana olahraga	2 lapangan	2 lapangan	340,000,000.00	5 lapangan	1,046,690,000.00	5 lapangan	8,000,000,000.00	5 lapangan	10,000,000,000.00	5 lapangan	10,000,000,000.00	5 lapangan	8,000,000,000.00			
					c. Pembangunan ruang makan wisma pendidikan/atlet	Terbangunnya ruang makan wisma pendidikan/atlet			-													
					d. Rehabilitasi wisma pendidikan/atlet	Terpeliharanya wisma pendidikan/atlet	1 paket	1 paket	100,000,000.00													
					e. Peningkatan sarana olahraga	Tertelaksananya peningkatan sarana olahraga	1 unit	1 unit	1,000,000,000.00	1 unit	7,500,000,000.00	1 unit	7,500,000,000.00	1 unit	9,000,000,000.00	1 unit	4,740,000,000.00	1 unit	1,740,000,000.00			
					f. Pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan olahraga	6 paket	6 paket	187,310,000.00	6 paket	940,000,000.00	6 paket	940,000,000.00	6 paket	940,000,000.00	6 paket	200,000,000.00	6 paket	200,000,000.00			
					g. Rehabilitasi lapangan olahraga	Terpeliharanya lapangan olahraga	2 unit	2 unit	540,000,000.00	2 unit		0.00	2 unit		0.00	2 unit		0.00	2 unit			
				1 01 01 19	Program Penyelenggaraan olahraga daerah	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan	n/a	-	-	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	-	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1,500,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1,500,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1,500,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	2,000,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	Didikpora	Didikpora
					a. Kejaraan olahraga unggulan	Tertelaksananya olahraga unggulan	2 event					2 event	500,000,000.00	1 event	500,000,000.00	1 event	500,000,000.00	1 event	500,000,000.00			
					b. Kejaraan olahraga masyarakat	Tertelaksananya olahraga masyarakat	1 event					1 event	1,000,000,000.00	1 event	1,000,000,000.00	1 event	1,000,000,000.00	1 event	1,500,000,000.00			
					TOTAL				56,550,698,405.00		59,095,119,000.00		80,619,990,000.00		86,024,990,000.00		82,875,990,000.00		80,611,490,000.00			